

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS & PENILAIAN  
STANDARISASI LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN SOSIALISASI SIKAP  
SE-PROVINSI ACEH**

**DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden No 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Kepala No 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS & PENILAIAN STANDARISASI LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN SOSIALISASI SIKAP SE-PROVINSI ACEH**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Daerah kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh;
  - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
  - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE, Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dihitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Bimbingan Teknis & Penilaian Standardisasi LPSE,

Instalasi Versi 4 dan Sosialisasi SIKAP se- Provinsi Aceh tanggal 28 Februari-2 Maret 2017 di Banda Aceh diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2017

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG TIM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
& PENILAIAN STANDARISASI  
LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN  
SOSIALISASI SIKAP  
SE-PROVINSI ACEH**

**NOMOR :  
TANGGAL : 2 Maret 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS & PENILAIAN  
STANDARISASI LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN SOSIALISASI SIKAP  
SE-PROVINSI ACEH  
TANGGAL 28 FEBRUARI- 02 MARET 2017  
DI BANDA ACEH**

Ketua	:	Aulia Maulana Syahputra
Anggota	:	1. Afrizal
		2. Bobby Suriadi
		3. Azhariantto
		4. Ervina
		5. Dara Erneyeri
		6. M. Nur

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG TIM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
& PENILAIAN STANDARISASI  
LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN  
SOSIALISASI SIKAP  
SE-PROVINSI ACEH**

**NOMOR :  
TANGGAL : 2 Maret 2017**

**BESARAN HONORARIUM  
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS & PENILAIAN  
STANDARISASI LPSE, INSTALASI VERSI 4, DAN SOSIALISASI SIKAP  
SE-PROVINSI ACEH  
TANGGAL 28 FEBRUARI- 02 MARET 2017  
DI BANDA ACEH**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor (OK) (Rp)</b>
1	Aulia Maulana Syahputra	Ketua	350.000
2	Afrizal	Anggota	300.000
3	Bobby Suriadi	Anggota	300.000
4	Azhariantanto	Anggota	300.000
5	Ervina	Anggota	300.000
6	Dara Ernesyeryi	Anggota	300.000
7	M. Nur	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**